



**WALI KOTA SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 100/Kep.117-Huk/2024

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA KELURAHAN TINGKAT  
KOTA SERANG TAHUN 2024

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi Tim Pembina dan Penilai Lomba Kelurahan tingkat Kota Serang Tahun 2024, perlu ditetapkan kelurahan yang menjadi pemenang lomba kelurahan tingkat Kota Serang guna mengikuti perlombaan Kelurahan tingkat Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Juara Lomba Kelurahan Tingkat Kota Serang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan .....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan .....

11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Penetapan Juara Lomba Kelurahan Tingkat Kota Serang Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan juara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. juara I yaitu Kelurahan Kasunyatan Kecamatan Kaseman;
  - b. juara II yaitu Kelurahan Walantaka Kecamatan Walantaka;
  - c. juara III yaitu Kelurahan Penancangan Kecamatan Cipocok Jaya.
- KETIGA : Juara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar :
- a. juara I sebesar Rp50.000.000,00
  - b. juara II sebesar Rp30.000.000,00
  - c. juara III sebesar Rp20.000.000,00
- KEEMPAT : Uang pembinaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan untuk dimanfaatkan dalam rangka menunjang kegiatan di Kelurahan.
- KELIMA : Peringkat Juara I sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mewakili Pemerintah Kota Serang mengikuti Perlombaan Kelurahan Tingkat Provinsi Banten.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEDELAPAN .....

KEDELAPAN: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,



YEDI RAHMAT